

Universitas Airlangga
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi ilmu Politik
Surabaya, 2007

ABTRAKSI

Nama : Ervan Kus Indarto
NIM : 070116565
Judul : Pertarungan Memperebutkan Ruang Publik: Fungsi Fasilitas Kota
Kepustakaan : Literatur (Th 1972-2006), Textbook 31 eksemplar, Surat Kabar 27 eksemplar.
Jumlah Hal. : 229 Halaman (Halaman Persembahan 2 hal, Persetujuan 1 hal, Pengesahan 1 hal, Kata Pengantar..2 hal, Daftar Isi .4 .hal, Daftar Tabel 1 hal, Daftar Bagan 1 hal, Isi 189 hal, Daftar Pustaka 2 hal, Lampiran 27 hal.

Faucault menjelaskan bahwa masyarakat modern dikontrol bukan melalui kekerasan (*force*) melainkan melalui regulasi. Pertarungan hegemoni terjadi ketika terdapat regulasi dan kontrol yang diproduksi. Mendominasi dan mendeligitimasi antar pihak. Perda 10 tahun 1987 dan Perda 17 tahun 2003 sebagai regulasi yang bekerja serta digunakan untuk melakukan control terhadap PKL. Ketertiban kota, keindahan kota, pembangunan kota muncul dibalik regulasi yang mampu memarginalkan dan mendeligitimasi tindakan PKL. Pemanfaatan lahan kosong oleh PKL menyalahi fungsi fasilitas kota yang seharusnya untuk kepentingan umum.

Permasalahan yang muncul adalah, kelompok-kelompok dalam masyarakat di kota memperebutkan fasilitas-fasilitas kota, dan hal ini menyebabkan intervensi pemerintah kota yang mengatas namakan ketertiban. Ada interaksi secara ekonomi politik antara negara, masyarakat yang sekaligus adalah pasar (PKL) Jadi pertanyaan penelitian ini (research question) adalah pertama, fasilitas-fasilitas kota apa saja yang diperebutkan dan pihak mana yang memperebutkan fungsi fasilitas kota. *Kedua*, bagaimana pertarungan memperebutkan fungsi fasilitas kota terjadi antara PKL dan Pemkot Surabaya.

Analisis data menunjukkan bahwa *pertama*, fasilitas-fasilitas kota adalah ruas-ruas jalan, trotoar, jembatan, lahan-lahan kosong, taman kota. Perebutan fungsi terjadi antara PKL dan Pemkot Surabaya. PKL mendefinisikan fasilitas kota sebagai lahan kosong dengan nilai ekonomis tinggi, sehingga dimanfaatkan untuk menggelar barang dagangan. Pemkot Surabaya mendefinisikan fungsi fasilitas kota sebagai fasilitas umum yang telah diatur dalam peraturan daerah. PKL dianggap menyelewengkan fungsi fasilitas kota sehingga harus didisiplinkan dan dikontrol. *Kedua*, perbedaan pendefinisian antara PKL dan Pemkot Surabaya menjadi akar pertarungan. Kekuasaan melekat pada Pemkot Surabaya mendominasi definisi fungsi fasilitas kota. PKL diposisikan sebagai pihak yang marginal dan delegitimatif. Kontrol terhadap PKL dilakukan melalui regulasi dan aturan yang diterbitkan Pemkot Surabaya. Kepentingan umum menjadi alasan dominan dan legitimasi bagi Pemkot Surabaya. Hak hidup menjadi alasan kuat bagi PKL bertahan di fasilitas-fasilitas kota tersebut.